



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan pagu Dana Desa sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa per Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa per Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 384);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 8 (delapan) angka, yaitu angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pemotongan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di Provinsi Bengkulu.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
21. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
26. Sisa anggaran Dana Desa adalah sejumlah dana untuk desa yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKD.
27. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
30. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
31. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

32. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 33. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
 34. Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
 35. Kartu Pra Kerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.
 - (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.170.927.459.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.140.179.785.000,00 (seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Alokasi Kinerja sebesar Rp.3.170.112.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta seratus dua belas ribu rupiah); dan
 - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar Rp.27.577.562.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung dengan cara Alokasi Dasar dibagi secara merata dengan 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap desa diwajibkan memasukkan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah untuk kemudian dilakukan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Bagi Desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka akan diperhitungkan dalam besaran penyaluran tahap selanjutnya sesuai dengan besaran rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
 - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
 - (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
 - (5) Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi sampai dengan tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga), dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2A), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2A) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat klarifikasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

11. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati.
- (8) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. kepala desa dan BPD menyusun data keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai calon penerima BLT Dana Desa;
 - b. daftar penerima BLT Dana Desa ditandatangani bersama antara kepala desa dan BPD yang dituangkan dalam berita acara, dan disahkan oleh camat dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - c. kepala desa menerbitkan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - d. Kepala desa mengalokasikan Dana Desa yang akan dijadikan BLT dalam APBDDesa;
 - e. Kepala desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima BLT Dana Desa;
 - f. BPD, camat dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLT Dana Desa melalui laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan kepala desa; dan
 - g. kepala desa melaporkan bukti penyaluran BLT Dana Desa kepada camat dan tembusan kepada Inspektorat dan DPMD Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lampiran dalam permintaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk penanganan:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

13. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

15. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

16. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:

- a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati dan/ atau sudah diajukan ke KPPN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,
- penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

17. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 12 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	No.	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	ENGGANO	1	BANJAR SARI	1.025.797.000
		2	MEOK	814.225.000
		3	MALAKONI	897.835.000
		4	KAANA	855.148.000
		5	KAHYAPU	811.864.000
		6	APOHO	872.229.000
JUMLAH				5.277.098.000
II	KERKAP	1	TALANG JAMBU	765.075.000
		2	TEBAT PACUR	736.498.000
		3	TALANG CURUP	740.552.000
		4	BANYU MAS LAMA	716.364.000
		5	SALAM HARJO	735.891.000
		6	YOGJA BARU	723.647.000
		7	TALANG PASAK	731.645.000
		8	PERBO	734.918.000
		9	LUBUK JALE	748.780.000
		10	SIMPANG KETENONG	729.834.000
		11	AUR GADING	857.037.000
		12	KEDU BARU	719.403.000
		13	SERUMBUNG	736.316.000
		14	MAGELANG	733.703.000
		15	TANJUNG PUTUS	808.092.000
		16	PENYANGKAK	779.533.000
		17	BANYU MAS BARU	764.595.000
JUMLAH				12.761.883.000
III	KOTA ARGAMAKMUR	1	TANJUNG RAMAN	754.230.000
		2	LUBUK SAUNG	763.740.000
		3	KURO TIDUR	917.806.000
		4	KARANG SUCI	827.003.000
		5	RAMA AGUNG	793.301.000
		6	TALANG DENAU	715.957.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7	GUNUNG SELAN	795.990.000
		8	DATAR RUYUNG	728.296.000
		9	SENALI	790.795.000
		10	GUNUNG AGUNG	792.974.000
		11	SIDOURIP	798.381.000
		12	KARANG ANYAR I	790.791.000
		13	TABA TEMBILANG	907.633.000
		14	KARANG ANYAR II	803.105.000
JUMLAH				11.180.002.000
IV	GIRI MULYA	1	TANJUNG ANOM	869.868.000
		2	SUKA MAKMUR	885.672.000
		3	WONO HARJO	828.055.000
		4	GIRI MULYA	827.272.000
		5	RENA JAYA	850.739.000
		6	SUKA MULYA	745.087.000
JUMLAH				5.006.693.000
V	PADANG JAYA	1	LUBUK BANYAU	847.020.000
		2	TALANG TUA	750.997.000
		3	MARGA SAKTI	1.059.249.000
		4	TANJUNG HARAPAN	850.190.000
		5	PADANG JAYA	1.047.006.000
		6	ARGA MULYA	927.090.000
		7	SIDOMUKTI	873.406.000
		8	MARGA JAYA	777.131.000
		9	TANAH HITAM	790.057.000
		10	TAMBAK REJO	816.756.000
		11	SIDO LUHUR	771.740.000
		12	TANAH TINGGI	903.422.000
JUMLAH				10.414.064.000
VI	LAIS	1	DATAR LEBAR	724.765.000
		2	AIR PADANG	728.355.000
		3	DURIAN DAUN	722.189.000
		4	DUSUN RAJA	874.000.000
		5	LUBUK LESUNG	734.565.000
		6	PAL 30	787.852.000
		7	JAGOBAYO	806.129.000
		8	TALANG RASAU	834.322.000
		9	LUBUK GEDANG	847.433.000
		10	SUKA LANGU	719.688.000
		11	TABA BARU	811.289.000
		12	KALBANG	897.469.000
JUMLAH				9.488.056.000
VII	BATIK NAU	1	SERANGAI	912.844.000
		2	SELOLONG	896.296.000
		3	AIR LAKOK	748.043.000
		4	BINTUNAN	747.606.000
		5	SUKA MARGA	727.272.000
		6	BATIK NAU	785.145.000
		7	PAGAR RUYUNG	759.228.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8	DURIAN AMPARAN	783.912.000
		9	TABA KULINTANG	727.241.000
		10	ULAK TANDING	755.248.000
		11	SEBERANG TUNGGAL	735.651.000
		12	SEKIAU	745.423.000
		13	SAMBAN JAYA	881.002.000
		14	PENINJAU	850.852.000
		15	AIR MANGANYAU	780.653.000
JUMLAH				11.836.416.000
VIII	KETAHUN	1	URAI	830.077.000
		2	PASAR KETAHUN	819.253.000
		3	GIRI KENCANA	764.487.000
		4	KUALA LANGI	746.952.000
		5	DUSUN RAJA	774.268.000
		6	LUBUK MINDAI	738.916.000
		7	PAJAR BARU	833.153.000
		8	TALANG BARU	718.777.000
		9	MELATI HARJO K.1	787.001.000
		10	BUKIT INDAH	737.733.000
		11	BUKIT TINGGI	736.425.000
JUMLAH				8.487.042.000
IX	NAPAL PUTIH	1	TANJUNG ALAI	790.827.000
		2	JABI	750.115.000
		3	NAPAL PUTIH	888.468.000
		4	AIR TENANG	862.485.000
		5	TELUK ANGGUNG	923.065.000
		6	TANJUNG KEMAYAN	971.594.000
		7	MUARA SANTAN	816.575.000
		8	LEBONG TANDAI	789.901.000
		9	GEMBUNG RAYA	867.231.000
		10	KINAL JAYA	998.798.000
JUMLAH				8.659.059.000
X	PUTRI HIJAU	1	TALANG ARAH	824.268.000
		2	PASAR SEBELAT	918.921.000
		3	KOTA BANI	811.371.000
		4	AIR MURING	916.389.000
		5	AIR PANDAN	748.622.000
		6	CIPTA MULYA	763.262.000
		7	AIR PETAI	933.205.000
		8	KARANG TENGAH	797.114.000
		9	KARANG PULAU	951.485.000
JUMLAH				7.664.637.000
XI	AIR BESI	1	GENTING PERANGKAP	712.387.000
		2	LUBUK BALAM	811.114.000
		3	DATAR MACANG	780.205.000
		4	TANJUNG GENTING	748.833.000
		5	TALANG RENAH	732.184.000
		6	KOTA AGUNG	968.735.000
		7	TALANG LEMBAK	733.401.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8	KERTAPATI	752.082.000
		9	TALANG PUNGGUK	737.126.000
		10	TALANG BARU GINTING	727.454.000
		11	TANJUNG KARET	887.513.000
		12	TALANG GINTING	731.700.000
		13	SUNGAI PURA	718.987.000
		14	DUSUN CURUP	749.870.000
		15	PENYANGKAK	751.466.000
JUMLAH				11.543.057.000
XII	AIR NAPAL	1	PASAR BEMBAH	771.540.000
		2	TEPI LAUT	742.151.000
		3	PASAR KERKAP	772.583.000
		4	AIR NAPAL	730.107.000
		5	TALANG KERING	731.686.000
		6	SELUBUK	775.935.000
		7	PASAR TEBAT	733.813.000
		8	LUBUK TANJUNG	746.495.000
		9	PUKUR	748.460.000
		10	PASAR PALIK	764.737.000
		11	TEBING KANDANG	738.656.000
		12	TALANG JARANG	731.496.000
JUMLAH				8.987.659.000
XIII	HULU PALIK	1	KOTA LEKAT	738.397.000
		2	PADANG BENDAR	775.500.000
		3	TABA PADANG R	745.887.000
		4	TABA PADANG KOL	844.452.000
		5	AIR BANAI	856.940.000
		6	BATU RAJA R	785.711.000
		7	BATU RAJA KOL	704.874.000
		8	BATU LAYANG	874.576.000
		9	BATU ROTO	757.415.000
		10	AIR BA'US I	716.574.000
		11	AIR BA'US II	720.738.000
		12	PEMATANG BALAM	852.952.000
		13	TALANG RENDAH	768.349.000
		14	SUMBER REJO	820.815.000
		15	KOTA LEKAT MUDI	765.696.000
JUMLAH				11.728.876.000
XIV	AIR PADANG	1	PADANG KALA	1.018.045.000
		2	KEMBANG MANIS	774.678.000
		3	TELUK AJANG	780.037.000
		4	BALAM	734.022.000
		5	SUKA RAMI	781.263.000
		6	MESIGIT	732.028.000
		7	RETES	729.790.000
		8	LUBUK MUMPO	749.744.000
		9	TALANG ULU	765.860.000
		10	TANJUNG AUR	764.325.000
JUMLAH				7.829.792.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XV	ARMA JAYA	1	TEBING KANING	735.484.000
		2	SIDODADI	738.674.000
		3	SUMBER AGUNG	803.461.000
		4	PEMATANG SAPANG	769.198.000
		5	PAGAR BANYU	757.216.000
		6	GARDU	724.510.000
		7	KALI	735.323.000
		8	KALAI DUAI	733.978.000
		9	PAGAR RUYUNG	707.675.000
		10	AIR MERAH	747.202.000
		11	GUNUNG BESAR	737.647.000
JUMLAH				8.190.368.000
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK	1	SENGKUANG	729.147.000
		2	LUBUK PENDAM	729.960.000
		3	ALUN DUA	738.535.000
		4	KETAPI	712.585.000
		5	LUBUK SEMATUNG	745.306.000
		6	SAWANG LEBAR	822.527.000
		7	SAWANG LEBAR ILIR	762.956.000
		8	LUBUK GADING	727.186.000
		9	TANJUNG AGUNG	799.125.000
		10	PADANG SEPAN	765.120.000
JUMLAH				7.532.447.000
XVII	ULOK KUPAI	1	AIR LELANGI	765.870.000
		2	BUKIT BERLIAN	779.801.000
		3	TANJUNG DALAM	945.559.000
		4	BUKIT SARI	755.075.000
		5	PAGARDIN	904.393.000
		6	TANJUNG HARAPAN	825.943.000
		7	TANJUNG SARI	831.815.000
		8	BANGUN KARYA	779.455.000
		9	PONDOK BAKIL	739.368.000
		10	TALANG BERANTAI	750.802.000
JUMLAH				8.078.081.000
XVIII	PINANG RAYA	1	AIR SEBAYUR	824.419.000
		2	AIR SEKAMANAK	809.469.000
		3	AIR SIMPANG	780.112.000
		4	BUKIT MAKMUR	859.062.000
		5	MARGA BHAKTI	1.012.565.000
		6	BUMI HARJO	736.790.000
		7	SUMBER MULYA	768.885.000
		8	GUNUNG PAYUNG	732.795.000
		9	BUKIT HARAPAN	825.814.000
		10	TANJUNG MUARA	809.044.000
JUMLAH				8.158.955.000
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT	1	AIR PUTIH	850.414.000
		2	SUKA MAKMUR	900.236.000
		3	KARYA PELITA	744.369.000
		4	SUKA MAJU	837.452.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5	SUKA BARU	772.159.000
		6	SUKA MERINDU	826.949.000
		7	SUKA MEDAN	763.682.000
		8	KARYA BAKTI	882.094.000
		9	KARYA JAYA	728.734.000
		10	SUKA NEGARA	797.185.000
JUMLAH				8.103.274.000
TOTAL SE- KABUPATEN				170.927.459.000

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

